

## ABSTRAK

Lita Alfina Damayanti, 19382012035, *Praktik Pernikahan Antar Sepupu Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, pembimbing: Dr.Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

**Kata Kunci:** Praktik, Nikah Sepupu, Masalah Mursalah

Penelitian ini mengkaji tentang Praktik Pernikahan Antar Sepupu Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Perspektif Masalah Mursalah. Masyarakat di Desa Gro'om ini memilih untuk menikah dengan sepupu. Menurut masyarakat di Desa Gro'om menikah dengan sepupu dianggap pernikahan yang ideal, karena bisa mempererat dan melestarikan tali silaturrahi dan juga bisa menjaga harta sehingga harta tidak jatuh pada orang lain yang bukan golongan kerabatnya.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa yang melatar belakangi praktik pernikahan sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan? 2) Apa saja kekurangan dan kelebihan praktik pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan? 3) Bagaimana Pandangan masalah mursalah terhadap praktik pernikahan antar sepupu di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yang mana data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber langsung dari masyarakat (desa gro'om) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif. Pengolahan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan yang mana bertujuan untuk mengetahui realitas sosial, persepsi dan ungkapan seseorang melalui pengakuan.

Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang terjadinya pernikahan sepupu di Desa Gro'om untuk menjaga garis keturunan atau nasab, menjaga harta, menjaga hubungan tali silaturrahi. Kelebihan dalam pernikahan sepupu ini ialah silaturrahi terjaga, mempermudah dalam memilih jodoh, menjaga harta warisan keluarga, sedangkan kekurangannya ialah rentan terhadap retaknya hubungan kekeluargaan, keluarga tidak bertambah, harta tidak bertambah, terdapat beberapa keturunan yang dihasilkan mempunyai kelainan atau cacat. Pernikahan sepupu pada prinsipnya boleh karena sepupu bukanlah mahram dan termasuk sebagai orang yang boleh dinikahi berdasarkan surah An-Nisa' ayat 23 dan surah Al-Ahzab ayat 50. Dan dalam hukum positif Indonesia pernikahan sepupu tidak dilarang berdasarkan KHI pasal 39. Dengan kata lain, hukum menikahi sepupu sendiri dalam islam diperbolehkan. Tetapi dalam kitab *Hasyiatul Al-Baijuri* pernikahan sepupu itu *Khilaful Aula* karena mereka meninggalkan sunnah atau anjuran kawin dengan orang asing (bukan kerabat dekat) yang mana pernikahan antara keluarga dekat dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan jalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan.